

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 2 Nomor 2

September 2022

IMPLIKASI SERTIFIKAT VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP PELAYAN PUBLIK

Rachman Maulana Kafrawi*

Abstract

The emergence of Presidential Decree 14 of 2021 creates controversy in the community, the implementation of public services has now given doubt to the community. People who do not have or cannot show that they have been vaccinated are openly rejected by the public service and cannot take care of the interests of the community. The formulation of the problem in this study are: Implications of the Coronavirus Disease (Covid-19) Vaccine Certificate on Public Services and legal remedies for people who do not have a COVID-19 vaccine certificate. This research uses a juridical-normative method with a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the COVID-19 vaccine certificate is worthy of being an administrative requirement and is a form of good faith by the government. However, the government's accountability has not been fully maximized. Legal efforts for people who do not have a COVID-19 vaccine certificate who will carry out public service activities can be carried out through non-litigation or litigation channels. It is recommended that non-litigation efforts first be carried out, namely by carefully examining and understanding the government's intention in the decision, but if it has not been clear, then you can file litigation at the State Administrative Court (PTUN), or you can submit a judicial review to the Supreme Court.

Keywords : Implication, Vaccination Certificate, COVID-19, Public Service

Abstrak

Munculnya Perpres 14 Tahun 2021 membuat kontroversi di masyarakat, pelaksanaan pelayanan publik kini telah memberikan keimbangan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan bahwa telah tervaksinasi, secara terang-terangan ditolak oleh tempat pelayanan publik dan tidak dapat mengurus kepentingan masyarakat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayanan Publik dan upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Sertifikat vaksin COVID-19 layak menjadi syarat administrasi dan merupakan bentuk iktikad baik pemerintah, namun akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 yang akan melakukan kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Upaya non-litigasi

disarankan terlebih dahulu untuk dilakukan yaitu dengan menelaah dan memahami secara cermat maksud pemerintah dalam putusan tersebut, namun jika memang belum mendapatkan titik terang maka dapat mengajukan tindakan litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau dapat mengajukan *judicial review* kepada MA atau MK.

Kata Kunci : Implikasi, Sertifikat Vaksinasi, COVID-19, Pelayanan Publik

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

Correspondence: Rachman Maulana Kafrawi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia. Email: rachmanmaulana@unram.ac.id

Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan mengenai kemunculan virus baru yaitu *coronavirus*, virus ini termasuk jenis baru yang disebut dengan (SARS-CoV-2). Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah memberikan pernyataan bahwa asal-usul virus Corona ini pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini ditemukan pada akhir Desember 2019. Virus tersebut dimungkinkan berasal dari hewan kelelawar. Namun belum diketahui bagaimana caranya hingga bisa sampai ke manusia (CNBC Indonesia, 2021). Hingga saat ini per Februari 2022 jumlah kasus COVID-19 menyebar pada 227 negara dengan terkonfirmasi 360.578.392 kasus dan 5.620.865 kasus meninggal (COVID-19, 2021).

WHO memberi nama untuk virus ini yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan dengan nama penyakitnya dinamai dengan *Coronavirus Disease 2019* yang saat ini disebut atau dikenal dengan COVID-19. Coronavirus merupakan virus tunggal dari *Ribonukleat Acid* yang disebut dengan RNA, fungsi RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Telah terkonfirmasi bahwa virus tersebut dapat bertransmisi dapat menular dari manusia ke manusia (Yuliana, 2020: 188-189). Penyebaran COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada 02 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia dinyatakan positif karena melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang saat itu berkunjung ke Indonesia. Kasus kematian pertama yang terjadi karena virus COVID-19 terjadi pada tanggal 11 Maret 2020 (Yuliana, 2020: 188-189).

Gejala dari COVID-19 dapat digolongkan menjadi 3 yaitu gejala ringan, sedang, dan berat. Gejala ringan COVID-19 yaitu seperti timbul pilek, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Gejala berat dari COVID-19 dapat menyebabkan infeksi di daerah paru-paru dan dapat mengakibatkan *bronkitis* dan *pneumonia*, gejala berat tersebut ditandai dengan demam tinggi, batuk parah berlendir, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak saat bernapas atau saat batuk (Ray Faradilahisari Nursofwa, 2020; 5). Pada tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemic (World Health Organization, 2020). Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China dan di penjuru dunia setiap hari dan semakin memuncak antara akhir bulan Januari hingga awal Februari 2020.

Penanggulangan pertama yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 yaitu dengan memberikan pengarahan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit, menggunakan masker, dan melakukan *sosial distancing* (World Health Organization, 2020).

Terhitung per 2022 ini telah tercatat kasus COVID-19 di Indonesia sejumlah 4.319.175 kasus, dengan keterangan meninggal dunia sejumlah 144.268 kasus, untuk jumlah kesembuhan di Indonesia berjumlah 4.131.333 kasus, tingkat kesembuhan pasien terus meningkat dikarenakan upaya-upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menghambat penyebaran virus COVID-19 (Kawal COVID-19, 2021). Bentuk upaya pemerintah dalam menghambat virus COVID-19 berasal dari penerapan pemakaian masker, cuci tangan sebelum dan sesudah memasuki suatu ruangan, pengecekan suhu dengan suhu maksimal 37 derajat celcius, dan penerapan *social distancing* yaitu menghindari tempat umum dan menghindari kerumunan dengan menjaga jarak yang dianjurkan yaitu 2 meter.

Upaya selanjutnya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia dengan membatasi kegiatan di tempat umum, acara keagamaan dan beberapa kapasitas penumpang moda transportasi. Selanjutnya yaitu *Work From Home* (WFH) yang dapat diartikan kerja dari rumah dan juga karantina maupun isolasi mandiri yaitu tindakan yang memisahkan diri jika terkena COVID-19 dengan orang yang masih sehat (Harirah, 2020: 36).

Undang-undang yang menjadi patokan dalam masa pandemi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 15 UU Kekarantinaan Kesehatan telah megatur mengenai upaya kekarantinaan kesehatan, namun undang-undang tersebut belum secara detail mengatur mengenai masing-masing upaya pemerintah yang telah disebutkan termasuk vaksinasi.

Pelayanan publik merupakan kegiatan maupun rangkaian kegiatan dalam rangka sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat, pelayanan publik dapat berupa pelayanan dalam pengadaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh negara melalui pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik tidak lepas dari hubungan dengan masyarakat. Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari suatu instansi sebagai alat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran masyarakat dalam pelayanan publik sangatlah berpengaruh. Untuk mengetahui apakah pelayanan publik tersebut dapat dinilai efektif atau belum memenuhi kriteria sebagai pelayanan publik yang *good governance*, maka indikatornya adalah tingkat kepuasan masyarakat di dalam mengakses pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia). Dengan sangat berhubungannya pelayanan pemerintah dengan masyarakat maka diciptakannya payung hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang selanjutnya dapat disebut Undang-Undang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Dalam UU Pelayanan Publik telah dituangkan berbagai macam pasal yang menjelaskan pengertian, maksud dari pelayanan publik, hingga pengaturan mengenai ketentuan sanksi jika terjadinya pelanggaran.

Pemerintah dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik

harus berpegang teguh dengan peraturan-peraturan dan asas-asas yang berlaku atau hukum positif. Beberapa berita mengangkat banyaknya maladministrasi yang dilakukan oleh oknum pelayanan publik. Dalam sistem pelayanan administrasi pada saat pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) ini seakan-akan mengisyaratkan kepada seluruh masyarakat untuk wajib melakukan vaksinasi.

Hasil dari vaksinasi COVID-19 pada saat ini dapat dicetak berupa sertifikat. Sertifikat vaksinasi tersebut di dalamnya menyatakan bahwa orang tersebut telah tervaksinasi. Sejauh ini rata-rata pelayanan publik memberikan syarat bahwa setiap orang yang akan mengurus administrasi atau yang ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik wajib memiliki bukti bahwa orang tersebut telah melakukan vaksinasi.

Landasan dari berlakunya aturan tersebut adalah dari bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Perpres 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan, penghentian hingga pemberian denda. Tentunya peraturan tersebut inharmonisasi dengan peraturan di atasnya.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pelayanan publik kini telah memberikan keimbangan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan bahwa telah tervaksinasi, secara terang-terangan ditolak oleh tempat pelayanan publik dan tidak bisa mengurus kepentingan masyarakat tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul “Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayanan Publik”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (studi kepustakaan), yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan kedua adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pada penelitian hukum (*legal research*) yang merupakan ilmu preskriptif diterapkan untuk menemukan sebuah pemecahan atas isu hukum yang ada. Selain itu dalam penelitian hukum ini juga untuk mencari kebenaran koherensi, yaitu melihat suatu aturan hukum telah sesuai norma hukum atau tidak dan norma tersebut berupa larangan/perintah serta apakah tindakan seseorang tidak bertentangan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 47).

Analisis dan Diskusi

A. Vaksinasi Sebagai Penerapan Asas Pemerintahan yang Baik

Crince Le Roy telah menyebutkan sebelas (11) asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan implementasi dari *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* yang sudah diterima di lingkungan ilmu Hukum Administrasi Negara Belanda. Sebelas (11)

asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah:

1. Asas kepastian hukum (*Principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*Principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*Principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*Principle of non misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*Principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*Principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of undoing the consequences of annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*Principle of protecting the personal way of life*).

Kesebelus asas yang dikemukakan oleh Crince Le Roy tersebut dikembangkan oleh Kuntjoro Purbopranoto menjadi 13 asas-asas umum pemerintahan yang baik (Philipus M. Hadjon, 2015: 61). Kuntjoro menambahkan asas:

1. Asas kebijaksanaan (*Principle of sapientia*); dan
2. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of public service*).

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh lembaga eksekutif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan tindakan yang cepat untuk menangani persoalan yang muncul di masyarakat. Seringkali pemerintah dalam menjalankan tugasnya lalai dan tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik mempunyai tujuan yaitu untuk mensejahterahkan warga masyarakat dan juga sebagai pelayanan publik (*public service*) untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret yang terjadi di masyarakat.

Kewajiban pemerintah selaku pelayanan publik dan sebagai alat administrasi negara maka harus menaati dan menjunjung tinggi dasar-dasar dan asas-asas yang harus dilaksanakan agar tidak dinyatakan menyalahi aturan dan prosedur. Regulasi terkait dengan pelayanan publik antara lain UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik. Munculnya regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi rules bagi pemerintah khususnya dalam pelayanan publik untuk selalu ada di dalam koridor yang ditentukan dan tidak melawan hukum.

Asas pemerintahan yang baik juga mengandung asas persamaan atau asas non-diskriminasi. Masyarakat akan diperlakukan sama dalam keadaan yang sama. Diskriminasi berdasarkan agama, kepercayaan, ras, jenis kelamin, pendapat politik, atau alasan lain tidak diperkenankan. Hak dasar sebagai manusia yang sama di mata hukum harus terus dipertahankan dan dilindungi.

Permasalahan yang muncul akibat sertifikat vaksin dijadikan syarat administrasi malah menjadi boomerang bagi pemerintah. Pelayanan publik kini mensyaratkan sertifikat vaksin untuk seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Pelaku pelayanan publik akan menolak secara terang-terangan jika ada seseorang yang datang

ke pelayanan publik tetapi tidak memiliki sertifikat vaksin.

Dampak dari pandemi COVID-19 semakin meningkat. Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak permasalahan seperti banyaknya korban jiwa serta kerugian dari segi ekonomi. Pemerintah sedang dalam keadaan terdesak dalam pengambilan langkah dalam upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya penanggulangan pandemi ini memang sebuah kewajiban bagi pemerintah. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah demi menghambat lajur persebaran virus corona. Banyak masyarakat yang terpaksa tinggal di rumah dan hampir semua aktivitas dilakukan dalam ruangan dengan menerapkan *social distancing* (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran).

Dapat diartikan bahwa hukum administrasi merupakan cabang hukum publik yang berurusan dengan berbagai organ dan kekuasaan berdaulat yang dianggap sedang bergerak, dan mengatur secara rinci cara kegiatan mereka, yang berkaitan dengan topik-topik seperti pengumpulan pendapatan, pengaturan militer, dan angkatan laut, kewarganegaraan dan naturalisasi, tindakan sanitasi, undang-undang yang buruk, mata uang, polisi, keamanan dan moral publik, dan lain-lain (Henry Campbell Black, 1986: 67).

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana dan penerapan sanksi administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Walaupun demikian bukan berarti sanksi tersebut dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi. Mengingat bahwa Indonesia menganut asas *Ultimum Remedium* yaitu sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir (Nur Ainiyah Rahmawati, 2013: 43).

Peran pemerintah menurut Musgrave dalam bukunya yang berjudul *Public Finance in Theory and Practice* (1984) adalah peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Peran alokasi adalah dengan mengusahakan agar alokasi sumber-sumber perekonomian dilaksanakan sebaik mungkin dan secara efisien karena mengingat sistem pasar yang tidak sanggup menyediakan semua kebutuhan masyarakat. Peran dari distribusi adalah sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan dengan cara menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya dengan menggunakan instrumen pajak, dan jaminan sosial untuk memengaruhi distribusi pendapatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan peran stabilisasi yaitu menciptakan keseimbangan ekonomi suatu negara. Selain dari tiga hal tersebut maka diperlukan juga campur tangan dari pemerintah untuk mendorong percepatan dalam pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan peran stimulasi (Nurul Hanifa dan Ladwi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021:11).

Vaksinasi merupakan implementasi dari iktikad baik pemerintah. Upaya dalam memenuhi kebutuhan dosis vaksin terus dilakukan oleh pemerintah. Menteri Kesehatan RI bersama-sama dengan, Menteri Luar Negeri, Menko Maritim dan Investasi, dan Menteri BUMN telah melakukan berbagai upaya, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap vaksin, yaitu vaksin Sinovac dari Tiongkok, Sinopharm dari Tiongkok, dan Astra Zeneca dari Inggris.

Munculnya Perpres 14 Tahun 2021 mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, jika menolak maka akan mendapatkan sanksi yang telah disebutkan. Program pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi virus corona tersebut. Namun pemerintah

tidak mengedukasi mengenai virus corona, pandemi, dan vaksin. Pemerintah dinilai melakukan upaya represif yang tidak sesuai dan tidak efektif. Seharusnya pemerintah harus mengutamakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan tindakan non-represif lainnya terkait pelaksanaan vaksinasi dengan diimbangi dengan kegiatan vaksin, bukan malah mengancam dengan regulasi yang dibuat pemerintah namun vaksin sendiri belum tersebar secara merata (Kompas, 2021).

Dilansir dari laman WHO tentang *COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical Considerations and Caveats* pada tanggal 13 April 2021, di laman tersebut menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan alat atau solusi yang paling efektif untuk melindungi individu dari COVID-19. Untuk memperoleh herd immunity tercepat adalah dengan percepatan penyebaran vaksin keseluruh daerah-daerah di suatu negara.

WHO menyadari saat ini banyak negara di dunia ini yang mewajibkan vaksinasi untuk meningkatkan dan mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Namun demikian, dikarenakan bentuk kebijakan yang mengamanatkan suatu tindakan atau perilaku mengganggu kebebasan dan otonomi individu, mereka harus berusaha menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat umum dengan kebebasan individu. WHO tidak menganjurkan vaksinasi COVID-19 dijadikan alat atau syarat untuk administrasi (Newssetup, 2021).

B. Upaya Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Vaksinasi terhadap Kegiatan Pelayanan Publik

Menurut Sujamto *controlling* mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini adalah arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau malah sebaliknya (Sujamto, 1983: 17).

Muchsang mengemukakan bahwa "Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak" (Muchsang, 2000: 37). Sementara Newman berpendapat bahwa "*Control is assurance that the performance conform to plan*". Dalam hal ini dapat diketahui bahwa titik berat suatu pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan tersebut dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut ((Muchsang, 2000: 37).

Pendapat-pendapat pakar tersebut, maka dapat disimpulkan makna dasar dari pengawasan adalah (1) pengawasan dilakukan sebagai upaya pengelolahan untuk mencapai hasil dari suatu tujuan; (2) adanya beberapa tolok ukur yang digunakan sebagai panduan dalam keberhasilan mencapai tujuan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokan antara hasil yang diperoleh dengan tolok ukur; (4) upaya untuk mencegah terjadinya kekeliruan maupun untuk menunjukkan cara dan tujuan yang benar; dan (5) adanya tindakan *finishing* atau koreksi terhadap hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan (Irfan Fachrudin, 2004: 90).

Hans Kelsen berprespektif bahwa hukum akan 'efektif' apabila keadaan 'orang' yang berbuat sesuai dengan norma hukum yang mengharuskan mereka berbuat atau

tidak berbuat, atau dengan kata lain norma-norma itu harus dengan sungguh-sungguh diterapkan dan dipatuhi. Hans Kelsen mengatakan "*Efficiency of law means that man actually behave as, according to the legal norms, they ought to behave, that the norms are actually applied and obeyed*" yang artinya yakni efektifnya hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Hans Kelsen, 1973: 39).

Dalam lingkungan pelayanan publik, faktor munculnya sengketa dalam pelayanan publik ini disebabkan oleh maladministrasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberi pelayanan. Pasal 1 angka 3 UU Pelayanan Publik menjelaskan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. Termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaran pelayanan publik sehingga menyebabkan kerugian materil maupun immateriil kepada masyarakat atau perseorangan (Sirajuddin, 2011: 186).

Beberapa bentuk maladministrasi yang sering dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang mengakibatkan pelayanan tertunda secara berlarut-larut hingga melalaikan kewajiban untuk melayani masyarakat. Dalam hal tersebut adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang menggunakan wewenangnya untuk keperluan yang tidak sepatutnya, sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak layak. Ketidak layakan yang diberikan adalah pemberian layanan yang tidak patut, tidak pantas, dan tidak patut sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya (C.F.G. Sunaryati Hartono, 2003: 18).

Menurut Nader dan Todd ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat di belahan dunia ini. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini merupakan jalur non-litigasi berupa: ajudikasi (*adjudication*), arbitrase (*arbitration*), mediasi (*mediation*), negosiasi (*negotiation*), paksaan (*coercion*), penghindaran (*avoidance*), dan membiarkan saja (*lumping it*) (Laura Nader dan Harry F. Todd, 1987: 14). Aturan hukum yang secara jelas telah mengatur mengenai hak masyarakat untuk pengajuan keluhan terhadap pelayanan publik telah tertera dalam pasal 40, Pasal 42 dan pasal 43 yang ada di UU Pelayanan Publik.

Masyarakat dapat mengadukan keluhan mereka kepada ombudsman. Dalam Pasal 46 UU Ombudsman berkewajiban untuk melakukan mediasi dan konsoliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. Mediasi merupakan upaya bantuan dari pihak ketiga dalam proses negosiasi antar pihak yang bersengketa. Pihak ketiga selaku mediator tidak ikut serta dalam mengambil keputusan. Terdapat beberapa hal dalam mediasi antara lain yaitu adanya proses negoisasi dengan dibantu oleh mediator agar terpenuhinya prosedur-prosedur negoisasi yang efektif dan dinilai proposisional dan adanya intervensi atau campur tangan dari mediator selaku pihak ketiga (Hadimulyo, 1997: 35).

Di samping dapat menyelesaikan sengketa melalui non-litigasi, maka dapat diselesaikan secara litigasi. Sengketa dapat diselesaikan secara litigasi bila tidak menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Aturan-aturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa litigasi, yaitu Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53

UU Pelayanan Publik. Sejalan dengan konsep negara hukum, maka harus terciptanya keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum atau publik dengan hak individu. Menurut P Schnabel sebagaimana telah dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam perkembangan konsep negara hukum sosial pengaruh negara menjadi dalam tiga bentuk yaitu:

1. Pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial;
2. Pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; dan
3. Harapan bahwa problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa (Philipus M. Hadjon, 1987: 79).

Masyarakat dapat menggugat tindakan pemerintah di pengadilan. Penjelasan mengenai kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 51 mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 mengenai kewenangan mengadili sengketa (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2019: 222). Dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa, maka adanya prosedur beracara yang berlaku.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur beracara dalam sengketa ganti kerugian dalam pelayanan public, berikut penjabaran mengenai prosedur beracara penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) juncto Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juncto Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 (PERMA 6 Tahun 2018), dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan (SEMA 2 Tahun 2014) (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2019: 222):

1. *Subjectum Litis* adalah warga masyarakat sebagai atau selaku penggugat yang akan melawan penyelenggara pelayanan publik yaitu badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat (vide Pasal 51 dan 52 UU Pelayanan Publik Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 55 UU PERATUN);
2. *Objectum Litis* nya adalah keputusan atau tindakan pelayanan publik berupa barang atau jasa dan pelayanan administratif yang menimbulkan kerugian;
3. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, masyarakat atau warga yang bersangkutan wajib menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Hal ini sesuai dengan Pasal 75-78 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 PERMA 6 Tahun 2018;
4. *Bezwaar Termijn* atau tenggang waktu menggugatnya adalah 90 hari kerja sejak diterimanya hasil upaya administratif (vide Pasal 55 UU PERATUN Jo. Pasal 76 ayat 3 UUAP Jo. Pasal 5 PERMA 6 Tahun 2018);
5. Sebelum diperiksa maka dilakukan rapat permusyawaratan/*dismissal process* oleh ketua PTUN (vide Pasal 62 UU PERATUN);
6. Acara pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa maupun acara cepat;
7. Tenggang waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama untuk acara biasa adalah 5 bulan dan di tingkat banding adalah 3 bulan (vide SEMA No. 2 Tahun

2014);

8. *Petitum* atau permintaan yang pokok adalah meminta agar hakim menyatakan batal atau tidak sah keputusan atau tindakan hasil produk pelayanan publik yang digugat, dengan atau tanpa disertai permintaan mengeluarkan keputusan atau tindakan baru dan/atau ganti kerugian (vide Pasal 97 ayat 9 dan ayat 10 UU PERATUN).

Jalan lain dalam menempuh keadilan yaitu adanya *judicial review*. *Judicial review* atau hak uji materi merupakan proses pengujian undang-undang yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan demi menjelaskan kebenaran suatu norma (Jimly Asshidiqqie, 2006: 2). Dikaitkan dengan Pasal 13 Perpres 14 Tahun 2021 yang bertentangan atau dengan kata lain bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat diajukan suatu upaya hukum untuk masyarakat. Pasal 13 Perpes 14 Tahun 2021 ini dianggap cacat secara formal maupun materiil karena tidak sesuai dengan semangat juang dalam perlindungan hak asasi manusia.

Mengingat Indonesia adalah Negara Hukum, maka warga negara dalam mengambil tindakan haruslah berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum yang baik dan benar untuk memperjelas suatu regulasi atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat. Sebelum melalui upaya hukum, maka dapat diupayakan untuk menelaah dan mencari secara cermat maksud dan tujuan adanya keputusan tersebut, namun jika dirasa sudah melakukan upaya tersebut tetapi belum membawa hasil masyarakat dapat menempuh jalan hukum. Upaya hukum yang tepat dalam mencari keadilan dalam persoalan ini adalah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Kesimpulan

Adanya korelasi antara persyaratan vaksin dengan pelayanan publik yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat vaksin COVID-19. Sertifikat vaksin COVID-19 layak menjadi syarat administrasi dan merupakan bentuk iktikad baik pemerintah, namun akuntabilitas pemerintah belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Sehubungan dengan kewajiban untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 disetiap ruang publik maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari pemerintah adalah untuk menghambat lajur persebaran virus dari individu yang belum melakukan vaksinasi. Upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 yang akan melakukan kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Upaya non-litigasi disarankan terlebih dahulu untuk dilakukan yaitu dengan menelaah dan memahami secara cermat maksud pemerintah dalam putusan tersebut, namun jika memang belum mendapatkan titik terang maka dapat mengajukan tindakan litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau dapat mengajukan *judicial review* kepada MA atau MK, maka dapat diselesaikan secara hukum dan untuk mendapatkan pengertian serta keadilan.

Buku :

- Asshidiqqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Black, Henry Campbell. (1986). *Black's Law Dictionary*. West Publishing CO, St. Paul Minn.
- Fachrudin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : Alumni.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : ELSAM.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlidungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinisp-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (2003). *Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta : Komisi Ombudsman Nasional.
- Kelsen, Hans. (1973). *General Theory of Law and State*. New York : Russel n Russel.
- Maroni. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*, Cet2. Jakarta : Kencana.
- Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Nader, Laura dan Harry F. Todd. (1987). *The Disputing Process Law in Teb Societies*. New York : Columbia University Press.
- Sujamto. (1983). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Winardi, Sirajuddin, Didik Sukirno, dan. (2011). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.

Jurnal :

- Abdullah khamdi et al. Legal Aspects of Genetically Modified Food Product Safety for Health in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 2, h.161.
- Anindya Dwita, Mohammad Zamroni. Tanggung Jawab Hukum Jasa pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 1, h. 51.
- Djanggih, Hardiyanto dan Yusuf Saefudin. (2017). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum* 17, No.3.
- Fatimah, Siti, Toni Harsan, dan Ika Murtiningsih. (2021). Pendidikan Hukum dalam Sosialisasi Vaksinasi Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, Vol.1 No.1.
- Harirah et al. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2020, h.36.
- Huda, Khoirul. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Heritage*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. (2019). Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 2, Nomor 2, 2019, h.222.

- Nur Ainiyah Rahmawati. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013, h.43.
- Nurul Hanifa dan Ladwi Wajuba Perdini Fisabilillah. (2021). Peran dan kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2021, h.11.
- Otih Handyan. (2021). Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 15 No 1 2021, h. 48.
- Philipus M. Hadjon. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Ray Faradilahisari Nursofwa et al. (2020). Penanganan Pelayanan kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 dalam Prespektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Inicio Legis*, Vol.1, No. 1, 2020, h.5.
- Solikah Sriningsih. Penerapan Asas Proposionalitas dalam Kontrak Layanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 1, h. 6.
- Wahyukurnianingsish, Beti Amalia, Ahmadi Hasanuddin Dardiri. Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 2, h. 168.
- Yuliana. (2020). Corona virus dieases (COVID-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and healthy magazine*, Vol.2, No.1, 2020, h.188-189.

Website :

- CNBC Indonesia. (2021). WHO umumkan Asal Mula Munculnya Corona Pada 15 Maret. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210306193629-37-228339/who-umumkan-asal-mula-munculnya-corona-pada-15-maret>.
- COVID-19. (2021). Diakses dari: <https://covid19.go.id/>.
- Kawal COVID-19 (2021). Kawal Informasi Seputar COVID-19 Secara Tepat dan Akurat. Diakses dari: <https://kawalcovid19.id/>.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Diakses di: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>.
- Kompas.com. (2021). Edukasi Kurang Pendekatan Sanksi Terkait Vaksinasi COVID-19 Disayangkan. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/11114851/edukasi-kurang-pendekatan-sanksi-terkait-vaksinasi-covid-19-disayangkan?page=all>.
- Newssetup. (2021). Ini Kata WHO Soal Sertifikat Vaksin COVID-19 jadi Syarat Beraktivitas. Diakses dari: <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-kata-who-soal-sertifikat-vaksin-covid-19-jadi-syarat-beraktivitas?page=all>.
- Ombudsman Republik Indonesia. Wajah pemerintah dalam Pelayanan Publik". Diakses dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wajah-pemerintah-dalam->

pelaksana-pelayanan-publik.

World Health Organization. (2020). WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19. Diakses dari: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.